

## **LAPORAN KERJA PRAKTIK**

### **MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD IJARAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

**Disusun Oleh :**

**AULIYADIN  
NIM. 160601036**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Auliyadin  
NIM : 160601036  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2019

Yang Menyatakan,



*Auliyadin*  
Auliyadin

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Mekanisme Pembiayaan Akad *Ijarah* Sewa Tanah Pada  
PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Disusun Oleh:


Auliyadin  
NIM. 160601036

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya, telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003


Pembimbing II,

  
جامعة الرانيري

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
NIP. 198310282015031001

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III   
Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Auliyadin  
NIM. 160601036

Dengan Judul:

**Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Pada BPRS. Hikmah Wakilah  
Banda Aceh**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang  
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: kamis/18 Juli 2019  
14 Dzulqa'dah 1440 H


Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

  
Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak  
NIDN. 2026028803

Sekretaris,

  
Jalilah, S.HI., MA.g  
NIDN. 2029099003

Penguji I,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003


Penguji II,

  
Safnina Sukma M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 1964014192031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada baris kata yang dapat penulis ucapkan, tiada syair indah yang mampu penulis ciptakan. Namun segala pujian dan syukur ingin penulis panjatkan kepada Allah swt karena dengan rahmat dan *inayah*-Nya, penulis masih diberikan kesempatan untuk berada di dunia dan pastinya dengan tanggung jawab yang paling utama yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. Bingkisan rindu nan syahdu berupa shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat derajat dan martabat manusia dari zaman kenistaan ke zaman yang penuh kemuliaan sehingga padahari ini kita masih bisa merasakan nikmat Iman dan Islam.

Alhamdulillah dengan selesainya penulisan Laporan Kerja Praktik yang berjudul *Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Sewa Tanah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh* maka selesailah tugas akhir penulis bagi memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi tingkat D3 sebagai Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi D3 Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada: **R - R A N I R Y**

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah beserta pembimbing pertama.
3. Fithriady, Lc, MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing dan Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing 1, yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam proses bimbingan sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
5. Abrar Amri, M.Si selaku Penasehat Akademi (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Keluarga besar walida, mamak, kakak, abang dan adik, yang selalu membuat penulis terpacu dan memberi semangat kepada panulis untuk menyelesaikan studi ini.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan/i pada PT. BPRS Hkmah Wakilah Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh serta memberikan bimbingan dan pengalaman kepada penulis.
8. Dr.Maghfiratulliza yang selalu mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan, memberi semangat dan selalu mendorong agar terselesaikannya studi ini.
9. Teman-teman seperjuangan magang Alif Mirajsyah dan Indah Kesuma, Teman bisnis dan Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016. yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama kegiatan magang maupun sampai laporan ini bisa penulis selesaikan.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kerja Praktik ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi

kritik beserta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya. Amin Ya Rabb al'Alamin.

Banda Aceh, 20 Mei 2019  
Penulis,

Auliyadin



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	A R - R S A N I R Y	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ يَ	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fahtahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ يَ / اَ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī

يُ	Dammah dan wau	ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik .....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.3.1 Khazanah Ilmu Pengetahuan .....	4
1.3.2 Masyarakat .....	4
1.3.3 Instansi Tempat Kerja Praktik .....	4
1.3.4 Penulis .....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>7</b>
2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik .....	7
2.1.1 Sejarah Singkat PT. Bprs Hikmah Wakilah.....	7
2.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	8
2.2 Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah .....	9
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah .....	15
2.3.1 Penghimpun Dana .....	16
2.3.2 Penyaluran Dana.....	17
2.3.3 Jasa Lainnya .....	19
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah ....	20

<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>21</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	21
3.1.1 Legal Officer .....	21
3.1.2 Acount Officer.....	22
3.1.3 Admin Officer .....	23
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	23
3.2.1 Deskriptif Akad Ijarah.....	24
3.2.2 Rukun Dan Syarat Pembiayaan Akad Ijarah...	25
3.2.3 Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah .....	26
3.3 Teori Yang Berkaitan .....	27
3.3.1 Landasan Teori Akad Ijarah .....	27
3.3.1.1 Pengertian Akad Ijarah .....	28
3.3.1.2 Rukun Akad ijarah .....	29
3.3.1.3 Syarat-Syarat Akad Ijarah .....	30
3.3.1.4 Landasan Syariah Akad Ijarah.....	32
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	33
 <b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	 <b>34</b>
4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran .....	34
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>36</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>38</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>39</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>41</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Brosur Pembiayaan .....	37
Lampiran 2 : SK Pembimbing .....	38
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan I .....	39
Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan II .....	40
Lampiran 5 : Daftar Nilai Kerja Praktik .....	41
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup .....	42
Lampiran 7 : Surat Al-Ashak .....	43




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi pada PT. BPRS. Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	10
------------	--	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	20
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	21
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	21
Tabel 2.4	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	21



## **RINGKASAN LAPORAN**

Nama : Auliyadin  
NIM : 160601036  
Prodi/Fakultas : Diploma III Perbankan Syariah/Ekonomi dan  
Bisnis Islam  
Judul Laporan : Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Sewa Tanah  
Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh  
Tebal LKP : 52 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS. Hikmah Wakilah Banda Aceh kantor pusat yang terletak di Jalan Sri Ratu Safiatuddin No. 11-13 Peunayong Kec. Kuta Alam Banda Aceh. Yang dimulai dari tanggal 25 Februari sampai dengan 12 April 2019 dengan total 35 hari kerja. Minimnya modal yang dimiliki pengusaha kecil menengah membuat terhambatnya usaha yang di jalankannya, dengan menggunakan akad ijarah nasabah hanya perlu mengeluarkan modal kecil untuk memiliki hak guna lahan untuk usahanya. Tujuan penulisan LKP adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan menggunakan akad ijarah pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Adapun tahapan yang harus di lakukan oleh calon nasabah yang sesuai dengan prosedur yang di terapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah, yang pertama nasabah mengajukan pembiayaan ke PT. BPRS Hikmah Wakilah, lalu AO menjelaskan mekanisme pembiayaan menggunakan akad ijarah dengan mekanisme pembayaran, syarat, perhitungan bagi hasil, maupun konsekuensi, lalu AO dan bagian Administrasi melihat ke lapangan lahan yang ingin disewa oleh calon nasabah, lalu AO menghubungi nasabah dan pemilik tanah untuk datang ke kantor dan membawa persyaratan yang harus di lengkapi nasabah dan nasabah juga menandatangani berkas-berkas pengikatan antara bank dan nasabah, lalu nasabah sudah bisa menggunakan lahan tanah yang disewakan tersebut, dan nasabah tinggal membayar ansuran setiap bulannya tepat pada tanggal penandatanganan surat-surat sampai dengan pembayaran selesai.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank umum merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya secara konvensional, yang dalam kegiatan nya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan perbankan dengan di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah, prinsip hukum Islam yang telah di regulasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Bank atau kegiatan perbankan syariah menggunakan prinsip *'adl wa tawazun* (keseimbangan dan keadilan), *Maslahah* (kemaslahatan), *alamiyah* (universalisme) dan utamanya tidak mengandung riba ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7, disebutkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Ojk.go.id, 2013). Bank Pembiayaan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas hanya pada penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2014: 54).

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan di sediakannya berbagai jenis akad yang sangat cocok di terapkan di dalam masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah yang merupakan target utama bagi BPRS, baik pelayanan dalam bentuk penghimpun dana melalui produk tabungan dan deposito, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lain, dan jasa-jasa bank lainnya, seperti jasa pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Dengan adanya produk pembiayaan yang ditawarkan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan modal yang terbatas bagi kegiatan usaha mikro dan menengah masyarakat, sehingga dengan pembiayaan tersebut pengusaha mikro dan menengah dapat menambah modal usahanya, dimana hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi pengusaha mikro dan menengah, dan melanjutkan kelangsungan usaha bagi pengusaha mikro dan menengah.

Bank yang lahir pada 1994 tersebut terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu, di kota Banda Aceh dan sekitarnya saja sekarang sudah terdiri dari dua kantor kas, dua kantor cabang, dan kantor pusat, hingga total sekarang memiliki lima kantor yang sudah tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dengan kantor cabang pertama yang berada di Lambaro dan di Ulee Kareng, Aceh Besar dan dua kantor kas lainnya yang terletak di keutapang dan darussalam. Dengan sistem unggulan yaitu sistem jemput bola yang berfungsi memberikan layanan antar jemput setoran dan panarikan tabungan/deposito termasuk setoran ansuran pembiayaan, kebutuhan ini sangat relevan dengan kebutuhan

masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar, toko, maupun usaha rumahan (bprshw.co.id).

Pada hakikatnya tidak semua orang memiliki keuangan finansial yang baik terus menerus, ada juga orang yang sedang mengalami kesulitan atau kekurangan dana untuk membeli tanah sebagai modal utama untuk usahanya, dengan keadaan saat ini harga tanah yang semakin lama semakin meningkat membuat pengusaha kecil menengah mengalami kesulitan dalam kepemilikan tanah, lalu menyewa tanah atau lahan untuk menjalankan bisnisnya adalah solusi di mana tidak perlu banyak mengeluarkan dana atau modal dalam membuka usaha namun kita sudah dapat memiliki hak pakai lahan, dengan keuangan yang tidak terlalu tinggi pengusaha dapat memiliki hak pakai atas lahan atau tanah yang akan digunakan untuk melanjutkan usahanya.

PT.BPRS Hikmah Wakilah menyediakan pembiayaan untuk permasalahan ini, agar pengusaha bisa memiliki hak guna lahan untuk meneruskan bisnisnya, dengan mekanisme menggunakan ijarah paralel, yang mana bank menyewa tanah kepada melilik lahan (pihak ke tiga) yang akan di sewakan calon nasabah, lalu bank akan menyewakannya kembali (lahan) kepada penyewa (nasabah). Dengan begitu nasabah bisa menjalankan bisnisnya, dengan berkewajiban membayar iuran sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah, didukung dengan metode jemput bola yang di terapkan PT.BPRS Hikmah Wakilah dapat membantu nasabah dalam pembayaran iuran setiap tidak perlu meninggalkan tempat usahanya, pegawai hikmah wakilah akan menjemput dana iuran tersebut. penulis pendalami akad tersebut selama proses kerja praktik berlangsung, sehingga penulis mengambil judul ***“Mekanisme pembiayaan Akad Ijarah Sewa Tanah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”***.

## 1.2 Tujuan Kerja Praktik.

Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan akad *ijarah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktik.

### a. Khazanah ilmu pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi referensi dan dapat menambah wawasan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah spesifiknya tentang Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Selanjutnya penulis harap dengan Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi masukan yang sangat bermanfaat bagi dunia perbankan, khususnya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

### b. Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mengenai Prosedur pevelangan jaminan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, dan dapat menjadi referensi serta memberikan informasi mengenai dunia perbankan secara umum kepada masyarakat.

### c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa saran dan masukan kepada PT. BPRS Hikmah

Wakilah Banda Aceh mengenai Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah. Agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

d. Penulis

Manfaat dari kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan serta dapat menerapkan segala teori-teori yang telah penulis pelajari ke dalam kerja praktik, serta dapat mengetahui perbandingan ataupun perbedaan teori dan praktik berkaitan dengan Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah., yang penulis dapatkan selama melakukan *on job training* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

#### **1.4 Sistematika Penulisan kerja Praktik**

Sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut.

Bab satu, yaitu pendahuluan. Menjelaskan latar belakang mengapa penulis memilih judul yang penulis angkat menjadi judul Laporan kerja praktik, Tujuan dari kerja praktik, serta manfaat atau kegunaan dari laporan kerja praktik yang penulis susun, yang semoga dengan adanya laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran, baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa dan mahasiswi yang membutuhkannya.

Selanjutnya pada Bab satu juga dimuat sistematika penulisan pelaksanaan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas mengenai penulisan laporan kerja praktik yang penulis susun.

Bab dua memuat penjelasan tentang tinjauan lokasi kerja praktik, termasuk sejarah atau profil singkat dari perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktik yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, baik visi misinya, struktur organisasinya dan lain sebagainya. Selanjutnya

pada Bab dua juga dijelaskan mengenai kegiatan yang penulis kerjakan pada saat melakukan kerja praktik, serta keadaan personalia yang terdapat di instansi tempat penulis melakukan kerja praktik.

Bab tiga menjelaskan tentang kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh kantor pusat Peunayong. Pada Bab tiga, penulis juga menjelaskan bidang kerja praktik yang menyangkut dengan judul LKP yang penulis susun, beserta dengan tiori-tiori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik. Serta menjelaskan definisi, dasar hukum, permasalahan serta solusi dari permasalahan yang terjadi berkaitan dengan judul LKP yang penulis angkat.

Bab empat, yaitu penutup. Memuat kesimpulan dari laporan kerja praktik, serta memberikan masukan dan saran yang membangun kepada instansi tempat penulis melakukan kerja praktik, yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat Peunayong, agar perusahaan dapat menjadi lebih baik lagi, baik dalam manajemen internal perusahaan maupun pelayanan yang diberikan PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh kepada nasabah sehingga tercapainya tujuan dari perusahaan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1. Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik**

##### **2.1.1. Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusan dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995, visi dan misi PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil ([bprshw.co.id](http://bprshw.co.id)).

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh beroperasi pertama kali pada tahun 1995 berkantor di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh pindah kantor ke Jl. T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan tsunami Desember 2004 kantor BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mengalami kerusakan dan sebagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami ([bprshw.co.id](http://bprshw.co.id)).

Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit, tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit untuk

mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya (bprshw.co.id).

Pada Agustus 2006 jumlah modal disetor bank telah mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh BI, (Rp. 1 milyar untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh) sehingga hal ini memungkinkan bank untuk pindah ke kantornya yang baru dan berlokasi di pusat kota. Pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Kotamadya di Jalan. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang lokasinya merupakan kawasan pusat perdagangan Kotamadya Banda Aceh. Dengan wajah manajemen baru dan langkah pasti, PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat (bprshw.co.id).

PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dari sejak berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki karyawan *marketing* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha keseharian di pasar, toko dan rumah ( bprshw.co.id).

### **2.1.2. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berusaha menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu:  
(bprshw.co.id)

- a) Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh
- b) Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh

Sedangkan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, yaitu:  
(bprshw.co.id)


- a) Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen.
- b) Fokus terhadap usaha mikro dan kecil.
- c) Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
- d) Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik.

Adapun visi PT. BPRS. Hikmah Wakilah Banda Aceh yaitu menentukan tujuan atau cita-cita perusahaan. Sedangkan misi merupakan strategi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sebagai suatu perusahaan atau lembaga keuangan yang tentu memiliki visi dan misi agar kita memiliki gambaran atau kejelasan mengenai perusahaan kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi, agar dapat menarik perhatian masyarakat atau lebih yakin untuk bekerjasama dengan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh (bprshw.co.id).

## **2.2. Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan, maka dapat dipastikan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memiliki petugas di setiap kantor yang menempati beberapa posisi guna menjadi penggerak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Agar tergeraknya

suatu kegiatan, maka sangat diperlukan pembagian kerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap orang di dalamnya. Unsur yang terkandung dalam struktur organisasi bank tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada organisasi bisnis lainnya, karena sebuah bank pada prinsipnya juga merupakan sebuah organisasi yang dijalankan dengan mengedepankan dua konsep dasar yaitu *profit* dan *continuity* (Fahmi, 2014: 79).



Gambar : 2.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah

Tugas masing-masing bagian PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh (Dokumen PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, 2019)

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang merupakan lembaga keuangan mikro yang tentu memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi bank syariah berbeda dengan struktur organisasi bank

konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan konvensional yaitu bank syariah memiliki dewan pengawas syariah yang mengawasi lalu lintas perbankan pada perbankan syariah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam pengawasan syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan pengawasan syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Antonio, 2001: 31). Tugas lain dari dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.

b. Dewan Komisaris

Seorang ketua komisaris adalah pihak yang memiliki saham terbesar atau saham mayoritas, dengan begitu diangkat menjadi ketua komisaris (Fahmi, 2014: 80). Kedudukan dewan komisaris ini sejajar dengan dewan pengawas syariah. Tugas dewan komisaris meliputi:

- 1) Menggariskan kebijaksanaan umum bank
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank

3) Pihak yang mengangkat dan menghentikan pekerjaan direksi apabila pengelolaan bank tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Dewan Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.

c. Bagian Internal Audit

Bagian ini mempunyai tugas memeriksa slip penarikan dan setoran nasabah yang dibawa oleh *account Officer*, memeriksa nota pelaporan pusat dari kantor kas, dan memeriksa nota debit.

d. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut, kemudian dibuat jurnal, buku besar dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

e. Teller

Petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas teller yaitu:<sup>(1)</sup>

- 1) Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito
- 2) Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi
- 3) Membantu dan merespon keluhan nasabah serta menyortir uang.

f. Customer Service (CS)

Pengertian *customer service* (CS) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *customer service*:

- 1) Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan.
- 2) Sebagai *deskman* tugasnya CS antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank.
- 3) Sebagai *salesman*, tugas CS bank adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Ibu Ira, Teller Kantor Pusat Peunayong, Pada Tanggal 10 Maret 2019 Di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

- 4) Sebagai *customer relation officer* dalam hal ini tugas seorang CS harus menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas, dan semakin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
- 5) Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Di samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi.

g. Bagian Admin Pembiayaan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

h. Bagian SDI (Sumber Daya Insani) dan Umum

Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

i. Bagian *Marketing*

Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

j. *Legal officer*

Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.

k. Informasi Teknologi

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *Software* IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, cctv dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi teknologi.

l. *Security*

Petugas yang menjaga keamanan, ketertiban kantor, dan melayani setiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.

m. *Office boy* (OB)

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh meliputi penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa lainnya.

### 2.3.1. Penghimpun Dana

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh berbentuk tabungan dan deposito. Adapun produk penghimpunan dana yang ditawarkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh diantaranya:<sup>2</sup>

- a. Tabungan Hikmah, merupakan tabungan yang dapat disetor dan ditarik kapan saja, tabungan ini dapat digunakan untuk lalu lintas pembiayaan. Saldo awal tabungan hikmah minimal Rp50.000, jumlah penabungnya adalah 2652 nasabah.
- b. Tabungan Pendidikan, merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk anak sekolah. Dapat disetor dan ditarik kapan saja. Saldo awal tabungan pendidikan adalah Rp. 5000, jumlah penabungnya adalah 617 nasabah.
- c. Tabunganku merupakan tabungan yang ditetapkan oleh BI kepada seluruh bank. Tabungan ini dapat disetor kapan saja, namun tidak dapat ditarik kapan saja, penarikan dapat dilakukan maksimalnya 2 kali dalam sebulan. Tabungan ini tanpa biaya administrasi. Jumlah penabungnya adalah 4257 nasabah.
- d. Deposito mudhārabah berjangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Apabila nasabah ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, tidak diberlakukan sanksi pinalti (denda).

Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan (LPS) hingga Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) , sehingga

---

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Bapak Edi Irwanto bagian remedial Berdasarkan Data PT. BPRS Hikmah Wakilah, Pada Tanggal 11 Maret 2019.

masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

### 2.3.2 Penyaluran Dana

PT BPRS. Hikmah Wakilah Banda Aceh tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat di mana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

#### a. Pembiayaan Murābahah (Jual Beli)

Pembiayaan Murābahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah (Hasan, 2014: 231).

Adapun jenis-jenis pembiayaan Murābahah yaitu:

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
2. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: rehabilitasi, modernisasi dan ekspansi.
3. Pembiayaan modal usaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yan disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Pembiayaan Mudhārabah (Bagi Hasil)

Pembiayaan Mudhārabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh *mudharib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Atau bisa juga diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain.<sup>3</sup>

Dalam dunia perbankan *al-mudhārabah* biasanya diplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan Mudhārabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban (Abdullah dan Tantri, 2013: 220).

c. Pembiayaan Musyārahah

Pembiayaan Musyārahah adalah suatu bentuk kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nisbah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Hubungan kerja dalam musyārahah dilakukan dengan cara partisipasi baik oleh diri atau wakilnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam musyārahah. Biaya operasional dibebankan kepada modal sedangkan kerugian ditanggung bersama (Nurdin, 2014: 71).

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Bapak Deni Rahmady, Bagian *Account Officer*, PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong Pada Tanggal 13 Maret 2019

d. Pembiayaan Ijārah

Pembiayaan Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Ifhan Solihin, 2008: 131).

Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mayoritas adalah pengusaha mikro dan kecil yang tersebar hampir di seluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti: pasar peunayong, pasar neusu, pasar setui, pasar lambaro, pasar peuniti, pasar kampong ateu, TPI lampulo, dan lainnya.

### 2.3.3 Jasa lainnya

Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, yaitu:

- a. Menerima setoran seperti:<sup>4</sup>
  - 1). Pembayaran telepon
  - 2). Pembayaran listrik bayar/prabayar
  - 3). Pembayaran PDAM
  - 4). Pembayaran *speedy* (wifi id)
- b. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang bekerjasama dengan Bank Syariah mandiri

---

<sup>4</sup> Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah, Produk dan Jasa.

#### 2.4. Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh pada tanggal 14 september 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja secara umum

Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
Direksi	2
Kabag. Marketing	1
Kabag. Operasional	1
Legal Officer	1
Admin	1
Teller	3
Customer Service	1
IT	1
Internal Audit	1
S.D.I	1
AKT	2
Office girl	1
Security	1
Driver	2
Office Boy	2
Accounting Officer	6
Total	27

Sumber (Wawancara Dengan Ibu Ayi Bagian MSDI Kantor Pusat BPRS Hikmah Wakilah Pada Tanggal 20 Mei2019)

Tabel 2.2  
Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Perempuan	8
Laki-laki	19
Total	27

Sumber (Wawancara Dengan Ibu Ayi Bagian MSDI Kantor Pusat BPRS Hikmah Wakilah Pada Tanggal 20 Mei 2019)

Tabel 2.3  
Karakteristik karyawan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
S1	13
D3	3
D2	1
SMA	10
Total	27

Sumber (Wawancara Dengan Ibu Ayi Bagian MSDI Kantor Pusat BPRS Hikmah Wakilah Pada Tanggal 20 Mei 2019)

Tabel 2.4  
Karakteristik karyawan berdasarkan umur karyawan

<b>Umur</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
>20 tahun	13
>30 tahun	14
Total	27

Sumber (Wawancara Dengan Ibu Ayi Bagian MSDI Kantor Pusat BPRS Hikmah Wakilah Pada Tanggal 20 Mei 2019)

## BAB TIGA

### HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

#### 3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Pengajuan tempat kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dilakukan setelah mendapatkan surat Rekom dari prodi, pelaksanaan kerja praktik dimulai pada tanggal 25 Februari sampai dengan 12 April 2019, jadi total hari penulis dalam kegiatan magang adalah 35 hari dan ditempatkan dibagian operasional, umum, dan *marketing*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang tersebut adalah bersama salah satu karyawan mendatangi nasabah tabungan, melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi penyetoran dan penarikan, mengisi slip setoran dan penarikan, menghitung jumlah uang setoran dan penarikan nasabah serta mengisi form pembukaan rekening baru nasabah.

Pelaksanaan kerja praktik di bidang *marketing* bertujuan untuk memahami strategi pemasaran, yaitu strategi untuk meningkatkan nasabah pendanaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam memasarkan produk, banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan atau tugas-tugas yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

##### 3.1.1. Legal Officer

Pada bagian legal harus mampu mengelola masalah pengawasan dalam perusahaan, adapun kegiatan penulis selama job pada bagian ini sebagai berikut:

- a. Membuat dokumen pembiayaan akad murabahah seperti dokumen akad murabahah, akad wakalah, surat penawaran

persetujuan nasabah, surat larangan menerima imbalan atau hadiah, surat persetujuan suami/istri, surat keterangan ahli waris, surat FEO (*Fideciare Aigendoms Overdracht*) yaitu surat penyerahan hak milik dalam penyerahan atas barang-barang, surat kuasa debet, surat akseptasi, dan lain sebagainya.

- b. Menempel materai pada lembaran surat kuasa debet, FEO, surat pernyataan ahli waris, dan surat AKSEPTASI.
- c. Membacakan akad kepada nasabah sebagai perwakilan dari BPRS hikmah wakilah.
- d. Memeriksa kembali slip yang belum ditandatangani oleh pejabat dan petugas bank.
- e. Memasukkan berkas-berkas pembiayaan ke dalam map sesuai urutan.
- f. Mengisi *check list* kelengkapan berkas pembiayaan.
- g. Meminta tanda tangan saksi pada masing-masing *Account Officer*.
- h. Meminta tanda tangan dewan direksi dan menyetempel berkas pembiayaan,
- i. Menyusun berkas pembiayaan ke dalam lemari.

### 3.1.2. Account Officer - RANIRY

*Account Officer*, merupakan salah satu kegiatan perekonomian dan membantu dalam menciptakan nilai ekonomi, sedangkan nilai ekonomi itu sendiri akan menentukan harga barang dan jasa bagi individu-individu. *Marketing* merupakan proses social, baik individu maupun kelompok, agar kebutuhan dan keinginan nasabah dapat tercapai, pada hal ini penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menjemput dan menghantar tabungan nasabah yang menabung maupun menarik tabungannya.
- b. Membantu AO merekap uang hasil tabungan nasabah sebelum di setorkan ke teller.
- c. Mencari data nasabah yang masih aktif maupun yang sudah lunas
- d. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai KTP. (kartu tanda penduduk).

### **3.1.3. Admin Officer**

Pada bagian ini adalah bagian yang menangani masalah *input-an* dana nasabah ke rekening tabungan nasabah, penulis mengerjakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengantar slip setoran pencairan nasabah kepada bagian operasional.
- b. Belajar dan membantu bagian admin melakukan pencairan dana (*dropping*) nasabah yang mengambil pembiayaan.

## **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Sebagaimana ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antara pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi D-III Perbankan Syariah dengan PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, maka penulis melakukan Kerja Praktik selama kurang lebih 1 bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari sampai dengan 12 april 2019.

Selama melakukan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh penulis melihat cara karyawan dalam melayani nasabah yang dengan sangat baik, bahkan nasabah yang tidak mengetahui tentang pembiayaan yang dikira kredit di jelaskan dengan sangat baik dan ramah oleh karyawan. Bila ada nasabah yang awam atau yang belum mengerti

sama sekali dan ingin melakukan pembiayaan ijarah di BPRS Hikmah Wakilah karyawan bank menjelaskannya dengan bahasa yang mudah di mengerti sekaligus memberitahu nasabah akan prosedur pembukaan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Pada saat penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh penulis banyak melakukan kegiatan di bagian AO, selama di bagian tersebut, penulis mengamati pelayanan yang di berikan bank kepada nasabah yang mengambil pembiayaan maupun yang telah mengambil pembiayaan yang membuat nasabah nyaman.

Tujuan penulis melakukan kegiatan kerja praktik tersebut adalah mengamati tentang pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah, apakah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan berlaku di Indonesia.

### **3.2.1 Deskriptif Akad Ijarah**

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam ilmu keuangan konvensional, ijarah tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai *operational lease*. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Al-Arif, 2012: 161).

Penyewaan aset yang teridentifikasi tidak dapat dimulai sebelum bank mengambil kepemilikan atas aset yang akan disewakan tersebut (Muhammad Ayub, 2009:459).

Adapun manfaat dari akad ijarah ini adalah (M.Subhan 2013 : 301) :

- a. Manfaat benda dapat di ketahui
- b. Manfaat dapat di serah terimakan
- c. Manfaat tersebut memerlukan timbal balik berupa upah
- d. Upah tersebut di tentukan secara pasti

### 3.2.2 Rukun Dan Syarat Pembiayaan Akad Ijarah

Adapun Rukun akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu sebagai berikut (AhmadSarwat, 2018: 118):

- a. Al-‘Aqidani (dua belah pihak), yaitu adalah kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam akad sewa-menyewa
- b. Shighat, yaitu yang di maksud dengan shighat adalah ijab kabul antara dua belah pihak, yaitu antara pihak yang menyewakan atau *muajjir* dan pihak yang menyewa atau *musta’jir*.
- c. Pembayaran, pembayaran yang di sepakati kedua belah pihak. Adanya pembayaran ini gunanya untuk membedakan dengan pinjaman, karena pinjaman tidak ada kewajiban membaubar.
- d. Manfaat, adanya manfaat yang di dapatkan oleh pihak penyewa, seperti manfaat rumah untuk dijadikan tempat tinggal.
- e. Objek Ijarah, dalam hal ini, manfaat menjadi objek transaksi. Dari sudut pandang ini, jarah dapat dibedakan menjadi dua macam.

Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya.

Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim yang disebut dengan pemburuhan.

Sedangkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk mengambil pembiayaan menggunakan akad ijarah adalah (Brosur Pembiayaan):

- a. Pashphoto 3x4 = 3 Lembar
- b. fotokopi KTP Suami Istri
- c. fotokopi KTP ahli waris bagi yang belum menikah
- d. fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah
- e. Surat keterangan isin usaha dari kantor camat/lurah
- f. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akte pendirian dan Perubahan
- g. fotokopi Tabungan 3 bulan terakhir
- h. fotokopi rekening listrik bulan terakhir
- i. Asli slip gaji karyawan dan Foto Copy SK terakhir
- j. fotokopi Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan (STNK) Dan Faktur Pajak)
- k. fotokopi Jaminan (Sertifikat atau Akte Kual Beli (AJB)
- l. Membuka Tabungan di BPRS Hikmah Wakilah

### **3.2.3 Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah**

Penerapan akad ijarah sendiri sangat mudah, berikut penulis akan menjelaskan mekanisme yang akan di lalui nasabah yang ingin mengambil pembiayaan menggunakan akad ijarah di BPRS Hikmah Wakilah :

a. Nasabah Mengajukan Pembiayaan

Nasabah datang ke kantor BPRS Hikmah Wakilah untuk mengajukan pembiayaan dengan permasalahan dalam penyewaan tanah untuk lahan usahanya.

b. Menjelaskan Mekanisme Akad Ijarah.

Pada tahapan ini AO menjelaskan secara tatap muka tentang mekanisme akad ijarah secara terawang, baik tentang *ujrah* (keuntungan) yang didapatkan bank, metode pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, dan lain-lain, guna tidak adanya keganjalan saat pembayaran.

c. Meminta Nasabah Untuk Memenuhi Persyaratan,

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah yang penulis sudah lampirkan pada bagian belakang laporan ini.

d. Pengecekan Lahan Sewa

Pada bagian legal bersama AO melihat ke lapangan lokasi yang akan di sewakan. Dan mengambil gambar untuk di jadikan akte berkas nasabah yang akan di simpan di brangkas.

e. Menjumpai Pemilik Tanah Untuk Menyewa Tanahnya.

Pada tahapan ini AO menjumpai pemilih lahan yang akan di gunakan hak gunanya oleh nasabah, dengan pengikatan dengan (al-Ashak) surat keterikatan pihak bank dengan pemilik tanah.

f. Buat Perjanjian Dengan Nasabah.

Pada tahapan akhir ini nasabah datang ke bank untuk menanda tangani berkas perjanjian seperti akad, *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) atau penyerahan barang atas kepercayaan, notaris, dan lain-lain, di sini nasabah juga menanda tangani surat Al-Ashak yaitu surat perjanjian keterikatan antara bank

dan nasabah. Setelah itu nasabah cukup menggunakan lahan serta melakukan pembayaran secara rutin di setiap bulannya kepada bank.

### 3.3. Teori Yang Berkaitan

#### 3.3.1. Pengertian Akad Ijarah, Rukun, Syarat Dan Landasan Hukum

Dalam hal ijarah atau sewa menyewa yang sesuai dengan hukum syar'i yang berlaku dalam agama Islam tidak akan terlepas dari dasar hukum-hukum Islam, berikut yang akan diuraikan penulis tentang landasan hukum syar'i yang berlaku di BPRS hikmah wakilah dalam penerapan pembiayaan menggunakan akad ijarah.

##### 3.3.1.1 Pengertian Akad Ijarah

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan (Al-Arif, 2012: 161).

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam ilmu keuangan konvensional, *ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai *operational lease*. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Al-Arif, 2012: 161).

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaat tetapi bendanya (Ibn Abidin dan Al-Muktar, 2001: 122).

### 3.3.1.2 Rukun Akad Ijarah

Rukun akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu sebagai berikut (Al-Arif, 2012: 164):

- a. Pelaku akad (*muta'adidain*), yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset/barang, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset/barang. Syarat yang harus dipenuhi *muta'aqidaian* adalah mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta), dan keduanya melaksanakan transaksi ijarah secara suka sama suka.
- b. Objek akad atau manfaat yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*), yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan). Ada lima syarat bagi *ma'qud alaih*, yaitu manfaat barang yang disewakan; ijarah hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang; manfaat pada ijarah adalah sesuatu yang mubah; manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syari'; manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadi perselisihan.

c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul. Digunakan untuk mengungkapkan maksud kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu berupa lafazh atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafazh sewa menyewa, memperkerjakan, atau hal lain yang serupa dengan hal tersebut.

d. Upah, kompensensi, atau harga sewa (*ujrah*), yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi atas manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Pembayaran harus diketahui meskipun masih terutang dalam tanggungan. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

### 3.3.1.3 Syarat-Syarat Akad Ijarah

Ada dua hal harus dapat diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah (Al-Arif, 2012: 165):

a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Misalkan seseorang menyewa ruko untuk tempat usaha, manfaat yang didapatkan oleh penyewa adalah lokasi yang dapat ia gunakan untuk melakukan aktivitas bisnisnya.

- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *ijarah* dihentikan pada aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan selumnya. Tingkat keuntungan dapat diketahui setelahnya. *Kedua*, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

- a. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
- b. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbarui, harga sewa

mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin akan berkurang.

### 3.3.1.4 Landasan Syariah Akad Ijarah

#### a. Al-Quran

QS. Al-Thalaq (65) ayat 6 (ekonomrabbani.co.id)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ

Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”

#### b. Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Allah Ta’ala berfirman. (al-manhaj.co.id):

ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمُهُ حَصَمْتُهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ

اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَوْفِهِ أَجْرَهُ ۗ

Artinya : “Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3) seseorang yang menyewa pekerja

lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya.


### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Setelah menjalani berbagai kegiatan selama mengikuti kegiatan magang di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, banyak hal yang penulis dapatkan, baik itu ilmu tentang kepercayaan, tanggung jawab, amanah, kerja sama tim, kedisiplinan dan lain nya, dalam menawarkan kerja sama bersama nasabah cukup ramah, di mana kami sendiri langsung turun ke lapangan untuk langsung bertatap muka dengan pemilik tanah, dan di tambah lagi dengan respon masyarakatpun sangat baik, walaupun masih banyak masyarakat yang beranggapan semua bank itu sama, dan saya belajar banyak bagaimana karyawan bank hikmah wakilah sangat sabar dalam menjelaskan dengan baik dan lugas perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama melakukan Kerja Praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang Kerja Praktik yaitu prosedur akad ijarah pada BPRS hikmah wakilah banda aceh terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang Kerja Praktik yang penulis jelaskan sebelumnya.

Terdapat keunggulan yang penulis tidak dapatkan ketika saat pembelajaran di kampus berlangsung, yaitu Al-ishak yang mana Al-Ashak tersebut adalah surat pengikat antara bank dengan pemilik lahan dan antara bank dengan nasabah, yang mana sudah penulis lampirkan di atas. Jadi pada setiap nasabah yang mengambil pembiayaan ijarah maka ada dua Al-Ashak.

penulis tidak mendapatkan ketidaksesuaian tentang akad yang digunakan, semuanya sesuai dan tidak adanya nasabah yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh BPRS hikmah wakilah. Jika nasabah jatuh tempo dan tidak melunasi sewa ataupun telat membayar sewa, maka pihak bank melalui karyawannya akan menghubungi nasabah melalui telepon. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bank harus hati-hati dan teliti dalam memberikan pinjaman sewa kepada calon nasabah.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan


Setelah membahas beberapa hal mengenai mekanisme akad ijarah berdasarkan hasil tinjauan langsung selama proses magang pada PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, penulis mengambil beberapa inti yang dapat dijadikan kesimpulan. Dalam mekanisme yang diterapkan oleh PT.BPRS Hikmah Wakilah dalam pembiayaan sewa menyewa atau disebut akad ijarah menggunakan prosedur yang sudah tepat sesuai dengan hukum Islam. Ditambah lagi dengan adanya surat khusus untuk mengikat perjanjian yang disebut *al-ishak* yang mana ada dua surat yang pertama surat perjanjian bank dengan pemilik tanah, dan surat perjanjian antara bank dan nasabah. Dan segala transaksinya dimulai dari mengajukan pembiayaan sampai dengan pelunasan BPRS Hikmah Wakilah sangat mempermudah nasabahnya. Apalagi dengan metode pembayaran iuran yang mana nasabah tidak perlu datang ke kantor, tapi di jemput oleh AO yang bertanggung jawab akan hal itu.

#### 4.2. Saran

Setelah melakukan kegiatan *On Job Training* penulis memberikan sedikit saran di antaranya :

1. Untuk menambah pemasaran akad yang jarang digunakan, sedangkan mekanisme yang digunakan sangat bagus dan sesuai dengan ketentuan syaria'ah.
2. Untuk mengganti alat kantor yang sudah tua, karena proses yang sudah melambat. Dan menambah lemari berkas, mengingat semakin hari semakin bertambahnya nasabah.

3. Untuk di tambah personil Baigan Legal, karena tugas dari bagian tersebut tidak mudah, dan juga membutuhkan proses yang lama. demi kenyamanan nasabah yang datang untuk mengambil pembiayaan.
4. Untuk mempermudah mekanisme penandatanganan Notaris saat pembacaan akad. Agar nasabah tidak menunggu lama saat pembacaan akad.



## DAFATAR PUSTAKA

- Wikipedia.com. 2017. *Bank Adalah?*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>
- Ismail. 2014. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta : Kencana
- Bprshw.co.id, *Tentang Kami*. BPRS Hikmah Wakilah.  
<https://www.youtube.com/watch?v=zaqLyZJJ6Tw#action=share>
- Fahmi, Irham.2014. "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*" Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Hasan Nurul Ichsan. 2014 *Perbankan Syariah* (sebuah pengantar), Bandung: GP Press Grup.
- Abdullah, Thamrin, dan Francis Thantri. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurdin,Ridwan,2014. *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, konsep dan perkembanganny)*. Banda Aceh: PeNA
- Syarwat, ahmad, 2018. *Insklopedia fikih Indonesia (rukun ijarah)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Al-arif. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta
- almanhaj.or.id 2014. "Dalil tentang akad ijarah".  
<https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>
- <http://ekonomrabbani.co.id/2013/04/fiqh-muamalah-ijarah-sewa-menyewa.html>
- <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>



**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2338/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK  
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
  - bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

Nama : Auliyadin

NIM : 160601036

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Pembiayaan Akad Ijarah Sewa Tanah Pada PT. BPRS Hikmah Wakkah Banda Aceh

- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 April 2019

Dekan,

Zaki Fuad H

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Dosen pembimbing yang bersangkutan;
- Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : [febi.uin@ar-raniry.ac.id](mailto:febi.uin@ar-raniry.ac.id)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : AULIYADIN

NIM : 160601036

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	A	88	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	85	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			701	
Rata-rata			87.6	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 09 April 2019

Penilai,

  
Kamarina Permata Sari  
Supervisor

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Nev Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

